



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 126 TAHUN 2015
TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah menyebutkan dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku dan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
4. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
7. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja perangkat daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/ Uang Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
13. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
14. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.
15. Nisbah adalah bagi hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan Bank Syariah.

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan uang daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.

Pasal 3

- (1) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum merupakan usaha atau tindakan untuk memanfaatkan uang daerah yang sementara belum digunakan dan/atau mengelola kelebihan kas dalam bentuk Deposito.
- (2) Kelebihan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening Kas Umum Daerah melebihi kebutuhan pengeluaran daerah pada periode tertentu.
- (3) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito bertujuan untuk mendapatkan bunga atau Nisbah.
- (4) Bunga atau Nisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 4

- (1) Bank Umum calon mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Gubernur melalui PPKD, sekurang-kurangnya menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat permohonan menjadi Bank Umum Mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan Uang Daerah;
 - c. salinan surat keterangan yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang kepada Bank yang bersangkutan yang menunjukkan tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik; dan
 - d. salinan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

- (2) BUD meneliti dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank Umum calon mitra Pemerintah Daerah dan mempertimbangkan kondisi Kas Daerah.
- (3) Dalam hal permohonan Bank Umum disetujui, BUD mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, BUD menyampaikan penolakan dimaksud kepada Pimpinan Bank Umum.

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan penempatan Uang Daerah, BUD membuat perjanjian dengan Pimpinan Bank Umum mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. ruang lingkup pekerjaan;
 - b. bentuk penempatan Uang daerah di Bank Umum;
 - c. jangka waktu penempatan;
 - d. penentuan tingkat bunga;
 - e. tata cara pencairan;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. sanksi;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - i. penyelesaian perselisihan.

Pasal 6

BUD melakukan penempatan Uang Daerah ke rekening Bank Umum yang telah ditunjuk dengan penerbitan Surat Perintah Pemindahbukuan.

Pasal 7

Bendahara Umum Daerah dapat melakukan penempatan Uang Daerah di Bank Umum dalam bentuk :

- a. *Overnight* merupakan penempatan Uang Daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro dan/atau bagi hasil dan jatuh tempo pada 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari berikutnya;
- b. *Deposit on Call* merupakan penempatan Uang Daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian; dan/atau
- c. *Time Deposit* (deposito berjangka) merupakan Uang Daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian.

Pasal 8

Bunga dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan Uang Daerah di Bank Umum disetorkan ke Kas Daerah setiap bulan.

Pasal 9

- (1) BUD dapat menarik uang yang ditempatkan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat perintah pemindahbukuan.

Pasal 10

- (1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh BUD.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 115 Tahun 2010 tentang Penunjukan Bank Umum sebagai Bank Penempatan Uang Daerah masih tetap berlaku sampai dengan dinyatakan tidak berlaku atau sampai dengan diterbitkan Keputusan Gubernur yang baru.
- (2) Pada saat peraturan Gubernur ini berlaku, penempatan uang pemerintah daerah pada Bank Umum yang sudah dilaksanakan agar disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 128

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001